

## **PENYULUHAN HUKUM TENTANGPIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN DENGAN RETARDASI MENTAL**

**Sofian<sup>1</sup>, Abdul Azis Manurung<sup>2</sup>, Ari Dermawan<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Hukum, Universitas Muhammadiyah Asahan

<sup>3</sup>Hukum, Universitas Royal

*email: \*Sofiansuccess90@gmail.com*

**Abstract:** Mental retardation is categorized as People with Mental Problems (ODMK) as referred to in Article 1 number 2 of Law Number 18 of 2014 concerning Mental Health, namely people who have physical, mental, social, developmental, and/or quality of life problems who are at risk of experiencing mental disorders. This thesis aims to analyze how criminal liability is applied to perpetrators of criminal acts of abuse who suffer from mental retardation, as well as to re-analyze the basis for the judge's considerations in issuing a verdict against the perpetrator, by referring to Decision Number 817/Pid.B/2024/PN.Kis. This study uses a normative juridical approach method with a descriptive research type. Data were obtained through literature studies by reviewing statutory regulations, legal literature, and court decision documents. The analysis was carried out qualitatively-descriptively against relevant legal norms and concrete case studies. The results of the study indicate that perpetrators of criminal acts of abuse who suffer from mental retardation cannot be fully held criminally responsible if it is proven that their mental condition affects their ability to understand or control their actions as regulated in Article 44 of the Criminal Code. In Case Number 817/Pid.B/2024/PN.Kis, although the defendant was proven to have committed assault according to Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code, ideally the medical evidence process related to the defendant's mental condition would be the main basis in the judge's considerations, as well as trial facts to determine the appropriateness of criminal responsibility for the defendant in accordance with the principles of criminal law and protection for people with mental retardation.

**Keywords:** Criminal, Responsibility

**Abstrak:** Retardasi mental dikategorikan sebagai Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yaitu orang yang memiliki masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan/atau kualitas hidup yang berisiko mengalami gangguan jiwa. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengalami retardasi mental, serta menganalisis kembali dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tersebut, dengan merujuk pada Putusan Nomor 817/Pid.B/2024 /PN.Kis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan Perundang-Undangan, literatur hukum, serta dokumen putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif terhadap norma hukum yang relevan serta studi kasus konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan yang menderita retardasi mental tidak dapat sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti bahwa kondisi kejiwaannya memengaruhi kemampuannya memahami atau mengendalikan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Dalam Perkara Nomor 817/Pid.B/ 2024/PN.Kis, meskipun terdakwa terbukti melakukan penganiayaan sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP, idealnya proses pembuktian medis terkait kondisi kejiwaan terdakwa akan menjadi landasan utama dalam pertimbangan hakim. serta fakta persidangan untuk menentukan kelayakan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa sesuai prinsip-prinsip hukum pidana dan perlindungan terhadap ODMK.

**Kata Kunci:** Pidana, Pertanggungjawaban

## PENDAHULUAN

Manusia dalam hidup bermasyarakat tentunya memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Namun terkadang dalam proses pemenuhan kebutuhan dan kepentingan antar manusia tersebut saling tumpang tindih. Dengan adanya tumpang tindih tersebut dapat memicu lahirnya konflik, kekerasan, penganiayaan, permusuhan, bahkan sampai perang senjata. Maka hadirnya hukum untuk melindungi setiap kebutuhan dan kepentingan manusia-manusia tersebut.

Manusia itu merupakan makhluk sosial, yang mana dalam kehidupannya tentu setiap manusia membutuhkan kehadiran manusia lainnya. Dalam hidup bermasyarakat manusia tidak bisa berkebebas dan selain memiliki kelebihan tentunya setiap manusia juga memiliki kekurangan. Dalam kehidupan saat ini banyak orang-orang yang ditemukan memiliki kesehatan jiwa dan masalah kejiwaan yang sama seperti kebanyakan orang pada umumnya.

Adapun orang-orang yang memiliki masalah kejiwaan atau yang sering disebut dengan orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Gangguan jiwa adalah kondisi dimana Kesehatan dimana individu tersebut mengalami perubahan dalam pola pikir, emosi, atau perilaku maupun gabungan dari ketiga perubahan tersebut.

Anggapan umum masyarakat selama ini adalah bahwa semua orang dengan gangguan kejiwaan disebut dengan

ODGJ. Padahal dalam teori atau pemahamannya tidak seperti itu. Gangguan kesehatan jiwa pada seseorang memiliki tingkatan dan tidak semua orang yang mengidapnya disebut ODGJ. Salah satunya Orang Dengan Masalah kejiwaan (ODMK).

Definisi ODMK (Orang Dengan Masalah Kejiwaan) terdapat pada Pasal 1 Angka 2 UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yaitu : "Orang Dengan Masalah Kejiwaan, yang selanjutnya disingkat ODMK, adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa."

Adapun Salah satu bentuk masalah kejiwaan merujuk pada gangguan jiwa yaitu Retardasi mental, Retardasi mental merupakan salah satu gangguan pada tingkat kecerdasan dengan IQ (intelligence quotient) dibawah rata-rata, yang dapat disertai dengan salah satunya yaitu ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan melakukan perawatan diri secara normal, dengan faktor yang melatarbelakangi hal tersebut ialah adanya keterbatasan motorik halus pada penyandang retardasi mental. Dalam Retardasi Mental, IQ orang tersebut berkisar antara 55-70 yang artinya IQ nya dibawah manusia normal lainnya dikarenakan masalah kejiwaan yang terganggu.

Retardasi mental merupakan suatu keadaan fungsi intelektual dibawah

rata-rata yang disertai dengan keterbatasan dalam area fungsi adaptif, seperti kemampuan komunikasi, perawatan diri, tinggal di rumah, keterampilan interper -sonal atau sosial, penggunaan sumber masyarakat, keterampilan akademik, pekerjaan, kesehatan serta keamanan.

Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia menjun -jung tinggi adanya penegakan hukum. Pada setiap warga negara Indonesia terikatnya segala aturan yang bersumber dari hukum positif yang berlaku saat ini. Hukum adalah kumpulan dari berbagai aturan-aturan hidup (tertulis atau tidak tertulis), yang menentukan apakah yang patut dan tidak patut dilakukan oleh seseo -rang dalam kehidupan masyarakat, suatu hal yang khusus yang terdapat pada peraturan-peraturan hidup itu, yaitu bahwa untuk pentaatannya ketentuan itu dapat dipaksakan berlakunya. Tujuan dengan adanya hukum merupakan bentuk untuk melindungi kepentingan kepent -ingan setiap warga Indonesia.

Perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal diantaranya yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum, perbuatan yang dilarang dan ancaman pidana, ketiga hal inilah yang termasuk masalah kriminalisasi dalam ruang lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam hal ini persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana.

Pakar hukum pidana dari Universitas Nomensen, Medan, Sumatera Utara, Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, M. Hum

menegaskan, bahwa terdakwa kasus tindak pidana yang terbukti mengalami sakit gangguan jiwa tidak bisa dihukum. Guru besar hukum pidana ini menegaskan sesuai pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan dimana jiwanya sedang terganggu tidak bisa dipidana. Dia menegaskan secara teori hukum, bagi siapapun yang sedang terganggu jiwanya atau terhambat pertumbuhan jiwanya tidak ada manfaatnya untuk dijatuhi hukuman.

Sanksi yang dikenakan kepada orang yang terbukti melakukan tindak pidana merup -akan bentuk dari pertanggung -jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya dan hukuman pidana yang diberikan dapat mengubah perilakunya. Namun, sanksi yang diberikan akan menjadi tidak adil apabila orang tersebut memiliki kapasitas mental yang kurang.

## **METODE**

Berdasarkan kebutuhan kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa di Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan menggunakan metode penyuluhan dengan pendekatan partisipatif dan Tanya jawab serta membutuhkan masukan dan saran. Tujuan utama metode ini adalah memberikan pemahaman konseptual sekaligus pemahaman hukum bagi masyarakat dan perangkat desa. Kegiatan ini dilaksanakan dalam tiga tahapan utama, yaitu : (1) Persiapan. (2) Pelaksanaan, (3) Evaluasi serta tidak lanjut.

### **1. Tahap Persiapan**

Pada tahapan ini dilakukan serangkaian kegiatan untuk memastikan kelancaran dan efektivitas penyuluhan, meliputi

1. Kordinasi awal dengan pihak Desa, terutama Kepala Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, untuk menentukan jadwal dan menyesuaikan waktu pelaksanaan.
  2. Identifikasi kebutuhan dan pemetaan awal dilakukan melalui wawancara dengan pihak desa dan masyarakat dan penyebaran kuisisioner.
  3. Penyusunan modul pelatihan yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman masyarakat. Modul berisikan seperti bahan penyuluhan hukum.
  4. Pembuatan instrument evaluasi meliputi pre-test dan post-test untuk mengukur pengetahuan peserta.
- 2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan**  
Tahap pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama 1 (satu) hari yaitu Pelaksanaan penyuluhan hukum kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 27 November 2025 di Kantor Balai Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan tatap muka interaktif dengan peserta, menggunakan media pembelajaran slide/power point untuk memudahkan peserta atau masyarakat memahami materi sosialisasi.



Gambar : Penyuluhan Hukum

### **3. Tahap Evaluasi Kegiatan**

Pada tahap evaluasi dilakukan penilaian keberhasilan peserta menangkap materi penyuluhan yang dilaksanakan di Balai Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, Para peserta diberikan kuesioner mengenai hal-hal berkaitan materi yang telah disampaikan. Kuesioner yang diberikan berisikan pertanyaan-pertanyaan tertutup.

## **PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini berlangsung selama 1 (satu) hari diikuti oleh 20 Perangkat Desa dan Masyarakat di Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Hasil kegiatan penyuluhan hukum Perangkat Desa dan masyarakat memahami beberapa hal yaitu :

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan dengan Retardasi Mental Tindak pidana atau perbuatan pidana berkaitan erat dengan pertanggung jawaban pidana. Di Dalam hukum pidana, unsur seseorang bisa saja dipidana tidak hanya perbuatan yang salah atau tidak melanggar hukum pidana, akan tetapi juga harus dibarengi dengan bisa saja atau tidak orang tersebut

dimintai pertanggung -jawaban sesuai dengan yang diperbuatnya.

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan, karena asas kesalahan berdasarkan nilai keadilan harus berjalan seiring dengan asas legalitas dengan perolehan kepastian hukum. Meskipun konsep tersebut didasarkan pada prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dalam beberapa kasus kemungkinan pertanggung -jawaban alternatif dan berat tidak dikecualikan. Soal kesalahan, apakah itu kesalahan keadaan atau kesalahan hukum, konsisten dengan konsep alasan pengampunan sehingga pelaku tidak dihukum, kecuali kesalahan yang harus disalahkan.

Dalam hukum pidana, pertanggung -jawaban pidana merupakan konsep sentral yang dikenal sebagai kesalahan pengajaran. Dalam bahasa Latin, kesalahan itu disebut *mens rea*. Doktrin *Mens Rea* didasarkan pada perbuatan yang tidak menjadikan seseorang berdosa, selama pikirannya tidak buruk.

Setiap perbuatan melanggar hukum oleh subyek hukum yang bersifat memaksa dapat dikenakan sanksi. Tindak pidana menimbulkan suatu bencana bagi korbannya dimana selalu ada hal yang mendasari (sebab) dengan melahirkan suatu akibat. Tindak pidana terjadi apabila terdapat suatu perbuatan oleh seseorang yang mengarah pada timbulnya akibat hukum bagi pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya.

Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan hal

tersebut, bahwa Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (an objective breach of a panel provision), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang dilarang, maka seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal ini yang menjadi pokok pangkal tolak pertalian antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana yang dilakukan pembuat. Pertanggungjawaban pidana merupakan rembesan sifat sifat dari tindak pidana yang dilakukan pembuat. Dapat

dicelanya pembuat, justru bersumber dari celaan yang ada pada tindak pidana. Oleh karena itu ruang lingkup pertanggungjawaban pidana mempunyai korelasi penting dengan struktur tindak pidana.

Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan orang-orang yang keadaan jiwanya tidak normal. Orang-orang itu, apabila terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya, maka diklasifikasikan pada orang dalam gangguan jiwa atau Retardasi Mental mengarah pada Orang Dalam Masalah Kejiwaan (ODMK), dalam percakapan-sehari disebut sebagai orang gila.

Istilah ini bukanlah istilah hukum melainkan istilah dalam percakapan sehari-hari. Selain itu ada pula orang-orang yang dalam percakapan sehari-hari itu tidak disebut sebagai orang gila tetapi jelas memiliki cacat mental, yang dalam percakapan sehari-hari umumnya dikatakan sebagai orang-orang idiot.

Menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan, akan sangat tergantung pada persoalan, apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut, orang itu mempunyai kesalahan. Hal ini sangat penting dan sangat mendasar sifatnya, karena dalam ajaran hukum pidana, ada asas pertanggungjawaban yang secara tegas menyatakan bahwa tidak dipidana tanpa ada kesalahan.

Berdasarkan asas pertanggungjawaban, maka untuk adanya pertanggungjawaban adalah kesalahan. Kesalahan merupakan unsur yang bersifat subyektif dari tindak pidana, maka kesalahan memiliki dua segi yaitu segi psikologis dan segi yuridis. Ditinjau dari segi psikologis, kesalahan itu harus dicari

di dalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Ditinjau dari segi yuridis, kesalahan itu adalah dari sudut pandang orang lain terhadap pelaku. Pemakaian istilah kesalahan dalam arti yuridis misalnya orang yang dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan. Kesalahan yuridis dapat dibedakan antara, pemakaian dalam arti menerangkan keadaan fisik seseorang yang melakukan suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan dan pemakaian dalam arti bentuk kesalahan di dalam undang-undang yang berupa kesengajaan dan kealpaan.

Syarat seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban dapat dilihat dari adanya sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab diatur dalam Pasal 44 KUHP, namun dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan batasan-batasan keadaan seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Seseorang dikategorikan sebagai pembuat yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur:

Dilihat dari keadaan jiwa:

Tidak memiliki penyakit yang bersifat terus menerus maupun sementara.

Tidak memiliki kelainan dalam pertumbuhan, salah satu contohnya yakni idiot, ataupun retardasi mental.

Tidak dalam keadaan terhipnotis atau pengaruh di luar kesadaran.

Dilihat dari kemampuan jiwa:

Dapat memahami maksud dari perbuatan yang dilakukannya

Dapat menentukan apakah niatnya tersebut akan dilakukan atau dibatalkan Mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan -nya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka seseorang apabila telah melaksanakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang mana seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi karena adanya suatu penyakit atau gangguan dalam kejiwaannya maupun gangguan dalam kemampuan berpikir sehatnya, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Tidaklah dapat dipertanggungjawabkan padanya, oleh karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya. Pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa atau terhambat pertumbuhan kejiwaannya seperti retardasi mental maka harus dilepas dari tuntutan pidana.

Hal tentang dapat dipidananya seorang penderita masalah kejiwaan atau retardasi mental yang melakukan tindak pidana, haruslah dilihat pada peraturan undang-undang yang mengaturnya, dan terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah “Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP ini, jelas bahwa seorang yang terhambat pertumbuhan kejiwaannya seperti retardasi mental tidak akan dipidana pada saat melakukan tindak pidana. Perbuatan yang sudah dilakukan oleh penderita retardasi mental tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam

pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Hal jiwa cacat atau terganggu karena penyakit inilah yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat dipidana, karena orang tersebut tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah dilakukannya.

Pasal 44 KUHP menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dihukum karena perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini disebabkan karena: Kurang sempurna akalnya, yaitu kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran. Siapa yang dianggap kurang sempurna akalnya yaitu retardasi, idiot, imbecil, buta tuli dan bisu mulai dari lahir. Orang tersebut sebenarnya tidak sakit tetapi cacat sejak lahir sehingga pikirannya tetap seperti anak-anak. . Retardasi Mental Ringan Dalam ukuran tes IQ yang tepat, IQ akan berkisar antara angka 50 sampai angka 69, Idiot, dialami oleh manusia yang memiliki IQ (intelligence Quotient) kurang dari 25. Intelegensinya tidak bisa berkembang; tidak bisa mengerti, dan tidak bisa diajari apa-apa. Mereka tidak memiliki naluri yang fundamental (mendasar), dan tidak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri serta melindungi diri. Imbecil, dialami oleh manusia yang memiliki IQ (intelligent Quotient) antara 25 – 49. Tingkah laku mereka seperti kanak-kanak yang berumur 36 – 83 bulan (3 – 7 Tahun). Gerakan-gerakannya tidak stabil dan lambat. Ekspresi mukanya kosong dan ketolol-tolongan. Pada umumnya mereka tidak mampu mengendalikan dan mengurus diri sendiri. Namun demikian, mereka masih dapat diajari menanggapi suatu bahaya dan bisa diajari melindungi diri terhadap bahaya fisik tersebut.

Sakit berubah akalnya. Dalam kategori ini adalah sakit gila, hysterie, epilepsi,

melancolie dan macam-macam penyakit jiwa lainnya. Hysterie/histeria/histeria adalah gangguan/disorede psikoneurik (syaraf kejiwaan), yang ditandai dengan ketidakstabilan emosi yang ekstrim, represi (kasar), disosiasi (berubah kepribadian) dan sugestibilitas (gampang tersugesti dengan perasaan malu, bersalah, berdosa dan lain lain). Epilepsie/Epileptic Amentia/Epilepsi adalah berupa penyakit pada kesadaran, karena terdapat gangguan pada otak. Jika serangan epilepsi terjadi sebelum usia 7 (tujuh) tahun, maka akan menyebabkan kelemahan mental, dan perkembangan fungsi-fungsi kejiwaan lainnya mengalami hambatan. Melancholie/melankolia adalah bentuk psikosa (gangguan jiwa) berupa kekalutan mental yang ekstrim, yaitu terus bergerak antara sedih dan putus asa. Penderita melankolia mengalami depresif sangat sedih, banyak menangis, perasaan tidak puas, dihindangi halusinasi-halusinasi dan delusi-delusi yang menakutkan, merasa jemu hidup dan berputus asa, ingin mati dan melakukan usaha-usaha untuk bunuh diri dan kesadaran yang kabur, disertai dengan retardasi (penurunan) motorik dan mental yang makin memburuk.

## **SIMPULAN**

Kegiatan penyuluhan hukum bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami Pada Putusan Nomor: 817/Pid.B/2024/PN.Kis, Majelis Hakim menetapkan pidana percobaan kepada Terdakwa Muhammad Ridho, yaitu hukuman pidana selama 4 (empat) bulan penjara karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pidana tersebut tidak usah

dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan. Namun, berdasarkan fakta persidangan dan dokumen yang menunjukkan bahwa Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, terdapat dasar hukum untuk mempertimbangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks tersebut, bentuk putusan yang lebih mencerminkan kondisi Terdakwa adalah onslag van alle rechtsvervolging atau lepas dari segala tuntutan hukum, meskipun perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alnesa Fadiya, "ODGJ Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan : Bagaimana Psikologi Forensik Berperan?", <https://www.kompasiana.com/alnesafadiya4480/62bbc507533a0d2ee9619e52/odgj-sebagai-pelaku-tindak-kriminal-pembunuhan-bagaimanapsikologi-forensik-berperan>
- Andrey Elby Rorie, "Tidak Mampu Bertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana Dan Pengaturannya Di Masa Mendatang", *Lex Crimen* Volume 2 Nomor 3, Juli 2013
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada*

- Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Prenada Media, Jakarta, 2011
- Doddy Makanoneng, "Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana", *LexCrimen* Volume. 5, Nomor. 4, April-Juni, 2016
- Flora L.Y. Barus, "Kasus Polisi Penista Agama, Pengacara Sebut Klien Sakit Jiwa," *Gatra.Com*, Accessed February 25, 2020, <https://www.gatra.com/detail/news/374041-kasus-polisi-penista-agama-pengacara-sebut-klien-sakit-jiwa>.
- Ihuoma-Njoku,-M.D,-What-Is-Mental-ness,<https://www.psychiatry.org/patients/familie/s/What-Is-Mentallness>,DiaksesPadaTanggal 26 Mei 2025.
- M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika,Jakarta, 2018.
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Pasal 1 Angka 8 UU NO. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang kesehatan jiwa
- Restu Ismiati, Efri Widiati, Dan Iwan Suhendar,"Sikap Masyarakat Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Desa Karsamanah Kabupaten Garut", *Jurnal Keperawatan BSI*, Volume. 6, Nomor. 2, September 2018, Hal. 197.
- Soedjono Dirjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana, Deepublish , Yogyakarta, 2020
- Tim Medis Siloam Hospitals, Retardasi Mental Pada Anak, Apa Itu?. <https://www.siloamhospitals.com/Informasi-Siloam/Video/Mengenal-Retardasi-Mental-Pada-Anak>, Diakses Pada 2 Mei, 2025.